



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI DAN SINERGITAS PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, perlu meningkatkan penguatan dan dukungan terhadap Pesantren dalam menunjang fungsi Pendidikan, Dakwah, dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46, Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI DAN SINERGITAS PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja yang membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
7. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam pengembangan Pesantren, meliputi Kiai, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
9. Kiai, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
10. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
11. Pengembangan Pesantren adalah suatu upaya peningkatan status dan kualitas pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren, Pendidikan Pesantren, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren.
12. Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
14. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
15. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten/Kota di Daerah.
19. Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah yang selanjutnya disingkat SDIPD adalah pusat data dan informasi Pesantren berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi dengan sistem informasi dan manajemen data dan informasi Pesantren yang dikelola Pemerintah.

Pasal 2

Fasilitasi dan Sinergitas Pengembangan Pesantren di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Fasilitasi dan Sinergitas Pengembangan Pesantren di Daerah.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami hidup beragama;
- b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat;
- c. memberikan dukungan kepada Pesantren untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi Pendidikan, Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan; dan

- d. membangun sinergi Pemerintah Daerah dengan Pesantren dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu, beriman, berwawasan rahmatan lil alamin, dan berdaya saing dalam pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- b. perencanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- c. pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- d. monitoring evaluasi pembinaan dan pengawasan Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- e. sinergitas Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. kelembagaan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

BENTUK FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam bentuk pemberian fasilitas dan/atau dukungan.
- (2) Fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Pemberdayaan Pesantren.
- (3) Fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama;
 - b. masuk dalam data SDIPD;
 - c. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren; dan/atau
 - d. melakukan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (6) Fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan ke dalam perencanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren.

BAB III

PERENCANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan perencanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi dan fasilitasi Pesantren dalam bidang Pendidikan, Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Perencanaan Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Perencanaan Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Unit Kerja.
- (6) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Unit Kerja dengan Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.

Pasal 8

Dalam perencanaan Pengembangan Pesantren Kabupaten/Kota di Daerah, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan merujuk pada perencanaan Pengembangan Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB III

PELAKSANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitas Pengembangan Pesantren berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Fasilitas Pengembangan Pesantren dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
 - b. Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah;
 - c. Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - d. Rekognisi Pesantren;
 - e. Afirmasi Pesantren.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Fasilitas Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Pendidikan.
- (2) Fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sumber daya manusia Pesantren;
 - b. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang; dan/atau
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditekankan untuk memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren dan masjid atau mushola Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (4) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan, Pekerjaan Umum, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Dakwah.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dan menghindari kemungkaran dengan cara yang baik;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Dakwah dilaksanakan dengan menekankan pada:
 - a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
 - b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
 - c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
 - d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
 - e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat; dan
 - g. menanamkan nilai-nilai anti radikalisme dan anti terorisme di Pesantren.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan yang bentuk pendekatannya dapat dilakukan melalui:
 - a. pengajaran dan pembelajaran;
 - b. ceramah, kajian, dan diskusi;
 - c. media dan teknologi informasi;
 - d. seni dan budaya;

- e. bimbingan dan konseling;
 - f. keteladanan;
 - g. pendampingan; dan/atau
 - h. pendekatan lain.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Komunikasi dan Informatika dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Dakwah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pelatihan dan praktek kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan Lembaga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;
 - i. bantuan sarana dan prasarana;
 - j. bantuan teknologi dan informasi;
 - k. peningkatan kesehatan dan pelatihan kesehatan, dan pendirian klinik; dan/atau
 - l. pengembangan program lainnya.

- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Rekognisi Pesantren

Pasal 14

- (1) Rekognisi Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;
 - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdian dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah SWT; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Afiriasi Pesantren

Pasal 15

- (1) Afiriasi Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan program; dan
 - d. bantuan lainnya.
- (2) Pelaksanaan Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Afiriasi Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitas Pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran Fasilitas Pengembangan Pesantren oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. pelaksanaan kerja sama Daerah dalam lingkup Pengembangan Pesantren; dan
 - c. Pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan pendataan Pesantren.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Pengawasan Pengembangan Pesantren bertujuan untuk:
 - a. menilai capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan serta anggaran Pengembangan Pesantren sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

- b. melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran Pengembangan Pesantren.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan dalam bentuk:
- a. inspeksi lapangan;
 - b. mencari informasi dari masyarakat; dan/atau
 - c. menerima pengaduan dari masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

SINERGITAS FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 18

- (1) Gubernur melaksanakan sinergitas Fasilitasi Pengembangan Pesantren dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
 - c. Instansi Vertikal di Daerah;
 - d. Pesantren;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Perguruan Tinggi;
 - g. Perusahaan; dan
 - h. Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. sinergitas program dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - b. pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - c. pendanaan dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - d. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - e. pelaksanaan pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
 - f. pelaksanaan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan dilingkungan Pesantren; dan
 - g. bentuk sinergitas dan kerjasama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Fasilitas Pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 20

- (1) Gubernur mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Fasilitas Pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga kesehatan;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa/Swasta;
 - f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - g. kemitraan antar Pesantren;
 - h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

Masyarakat dapat berpartisipasi Pengembangan Pesantren melalui:

- a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam Fasilitas Pengembangan Pesantren;

- b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
- c. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
- e. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
- f. pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
- g. pemenuhan kebutuhan Pesantren.

Pasal 22

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
 - e. organisasi masyarakat sipil;
 - f. perusahaan media; dan
 - g. kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SISTEM DATA DAN INFORMASI PESANTREN DAERAH

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola SDIPD.
- (2) SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. nama, alamat, dan sejarah singkat Pesantren;
 - b. nama, jumlah, serta jenjang dan jalur pendidikan pengasuh, pengelola, pendidik, tenaga kependidikan, santri, dan alumni;
 - c. jenis badan usaha dan kegiatan usaha bagi Pesantren yang memiliki kegiatan usaha;
 - d. sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Pesantren; dan
 - e. rencana Pengembangan Pesantren.

- (3) SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pesantren yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Pesantren di Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama dan organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan Pesantren.
- (5) Pembangunan dan pengelolaan SDIPD serta pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Komunikasi dan Pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah dibentuk Forum Fasilitasi Pengembangan Pesantren Jawa Tengah.
- (2) Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Gubernur;
 - b. Wakil Ketua 1 : Wakil Gubernur;
 - c. Wakil Ketua 2 : Sekretaris Daerah;
 - d. Wakil Ketua 3 : Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama di Daerah;
 - e. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Unit Kerja; dan
 - f. Anggota :
 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 2. unsur Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama di Daerah;

3. unsur KODAM IV/
Diponegoro;
4. unsur POLDA di Daerah;
5. unsur asosiasi Pesantren;
6. kalangan Pesantren;
7. unsur professional;
8. unsur lainnya sesuai
kebutuhan.

- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - b. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
 - c. pemberian rekomendasi kepada Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan
 - d. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendanaan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pendanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota di Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023
NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH:
(10-190/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI DAN SINERGITAS PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren yang tumbuh dan berkembang di Daerah dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan Daerah dan Nasional.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka menjamin terlaksananya pengembangan Pesantren dalam fungsi Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut berdasarkan pertimbangan diatas serta sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat berperan dalam pengembangan Pesantren di Daerah melalui fasilitasi sesuai dengan kewenangannya, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi Pendidikan, fungsi Penyiaran Agama, dan Memberdayakan Masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan frase “setiap Pesantren memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitasi dan/atau dukungan” merupakan Pesantren memiliki hak yang sama untuk memperoleh fasilitas dan/atau dukungan dari Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dalam hal Pesantren tidak lagi memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah menghentikan dan mencabut pemberian fasilitas dan/atau dukungan yang telah diberikan kepada Pesantren.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "masjid atau musala" adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musala dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain hibah luar negeri, hibah dalam negeri, badan usaha, dan pembiayaan internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 152